



**PUTUSAN**

Nomor 153/Pdt.G/2025/PTA.Smg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui sistem Informasi dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 24 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nawawi, S.H dan kawan, Advokat pada Kantor Nawawi, S.H. & Rekan yang berkantor di Jl. Pahlawan, Nomor 98, RT005, RW003, Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nawawish400@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2025, dan telah terdaftar secara e-Court pada Kepaniteraan Nomor 67/ADV/II/2025 tanggal 10 Februari 2025, dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 31 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 174/Pdt.G/2025/PA Tmg, tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan cerai Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tidak dihadiri Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara *elektronik* pada tanggal 10 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Maret 2025;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2025, dalam petitum mohon untuk menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Temanggung tanggal 6 Maret 2025, Nomor 174/Pdt.G/2024/PA Tmg, dengan perkara perdata Nomor 174/Pdt.G/2025/PA Tmg, yang diputus tanggal 6 Maret 2025, menjadi sebagai berikut ;

## MENGADILI

### DALAM PROVISI

Mengabulkan tuntutan Pembanding yang semula Penggugat sebagaimana termuat dalam perubahan gugatan perbuatan melawan hukum perkara Nomor 174/Pdt.G/2025/PA.Tmg, yang diputus tanggal 6 Maret 2025 untuk seluruhnya :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (**FAJAR HARIYANTO BIN IMAM SUBANDI**) terhadap Penggugat (**SITI SAPARIYAH BINTI ATEMOREJO**);
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda. Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Terbanding telah diberitahu memori banding Pembanding tersebut pada tanggal 13 Maret 2025, namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 April 2025, dan Tebanding diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 April 2025, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Temanggung tanggal 17 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 23 April 2025 dengan Nomor 153/Pdt.G/2025/PTA Smg. Pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung dengan surat Nomor 219/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IV/2025, tanggal 23 April 2025;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Penggugat pada Pengadilan Agama Temanggung, dengan Nomor 174/Pdt.G/2025/PA.Tmg, tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1446 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagaimana tertera pada

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersebut, maka berdasarkan surat Kuasa Khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan memenuhi *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 10 Maret 2025 atas Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 174/Pdt.G/2025/PA.Tmg tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, selanjutnya diberitahukan isi putusan kepada Tergugat tanggal 6 Maret 2025, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari masa banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama Bundel A yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 174/Pdt.G/2025/PA Tmg tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah, serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung tidak dapat melaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung menemukan fakta di persidangan bahwa dalil-dalil yang menjadi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok gugatan Penggugat tidak terbukti, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan cerai Penggugat secara verstek;

## **Tentang keberatan Pembanding:**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 12 Februari 2025 pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 174/Pdt.G/2025/PA Tmg, tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah, selanjutnya Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 26 Februari 2023 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.332310102203019 tertanggal 26 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung, ba'daddukhul dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2023. rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering tersinggung dengan Penggugat jika dimintai uang, sehingga menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak bulan Agustus Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat dan bukti saksi-saksi yaitu Siti Alfiyah binti Atemorejo dan Siti Duriyah binti Triasmo Slamet, atas pembuktian yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, selanjutnya Majelis

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 174/Pdt.G/2025/PA

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PTA Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tmg, tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 174/Pdt.G/2025/PA Tmg tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1446 Hijriah ;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Rozaq, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H., dan Drs. H. Wachid Ridwan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PTA Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.

t.t.d.

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**H. Mohamad Dardiri, S.H., M.H.,**

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Panitera,

Dr. H. Didi Kusnadi, SH, M,Ag

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2025/PTA Smg